

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PADA
ANAK BELUM DEWASA AKIBAT PEWARISAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**



**Disusun Oleh:
NUR WAKHIDIYAH
NIM: 12214028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PADA
ANAK BELUM DEWASA AKIBAT PEWARISAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh:
NUR WAKHIDIYAH
NIM: 12214028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

RINGKASAN

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), menyebabkan anak keturunan mereka mempunyai kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda artinya seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menganut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*)

ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian.

Jika anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak atas tanah berupa hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak dihapus. Akan tetapi ia harus segera memilih untuk menjadi WNI atau WNA tanpa harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, setelah memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi jika anak tersebut lebih memilih WNA maka Hak Atas tanahnya akan gugur jika dalam waktu 1 tahun tidak dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dikembalikan kepada Negara, sedangkan Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki oleh WNA hanya hak pakai.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak merupakan pewujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat. Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran yang berdwikewarganegaraan sebelum berumur 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Tanah yang berasal dari pewarisan orang tuanya.

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi yang dapat dimiliki oleh anak sebelum berumur 18 tahun hasil dari perkawinan campuran yang berstatus berdwikewarganegaraan menurut Undang-undang Pokok Agraria serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pada anak sebelum berumur 18 tahun dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah akibat pewarisan semasa anak berdwikewarganegaraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), menyebabkan anak keturunan mereka mempunyai kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda artinya seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain. Agar dapat memiliki tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, maka anak tersebut harus segera mengajukan permohonan sebagai WNI tanpa harus menunggu usianya mencapai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepas WNI-nya maka Hak Atas tanahnya gugur jika tidak dilepaskan kepada pihak lain dalam waktu satu tahun dan dikembalikan ke Negara.

Setiap anak berhak mendapatkan Hak Atas Tanah yang diwariskan oleh orang tuanya. Begitu juga anak berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran sebelum berumur 18 tahun. Mereka juga berhak untuk mendapatkan Hak Atas Tanah dari orang tuanya. Untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan pasal Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Ganda

ABSTRACT

The Thesis discusses the Ownership Rights of Land for can be owned by a child before the age of 18 years the result of a mixed marriage in dual citizenship status according to the Basic Law of Agrarian well as reviewing and analyzing the legal protection to children before the age of 18 in a mixed marriage to have the right to land inheritance due to the child during dual citizenship status. This research is a normative legal research. The approach using statute approach and conceptual approach. While legal materials used in this research consist of primary and secondary legal material.

In Indonesia regulations on land use set forth in the Law of Agrarian Tree (UUPA) No. 5 The year 1960. Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will have dual citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesia nationality and also has the citizenship of other countries. If the child have leased hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Right of Land will fall back to the State.

Every child deserves the Land Rights handed down by their parents. Likewise dual nationality children results from a mixed marriage before the age of 18 years. They are also entitled to get the Land Rights of parents. To improve the standard of living in accordance with Article 53 paragraph 1 of article.

Keyword: Right of Land, Dual Citizenship, Mixed marriage

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Alloh Subhanahu Wataala, atas limpahan rahmad kepada kita semua. Dengan limpahan rahmad dan karuniaNya hingga sampai saat ini penulis masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menulis dan menyelesaikan Tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenonariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Penulis menyajikan Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PADA ANAK BELUM DEWASA AKIBAT PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN “**

Dalam rangka penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik berupa materiil maupun spiriruil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada yang terhormat :

1. Ibu RR. ISWACHYU DHANIARTI, DS, ST, MHP selaku Rektor Universitas Narotama yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. AFDOL, S.H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Narotama Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk dapat memperoleh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan dorongan dan bantuan untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Ibu Dr. ENDANG SRI KAWURYAN, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu, memberikan dorongan dan mengarahkan Penulis dalam menulis Tesis ini dari awal hingga terselesainya penulisan Tesis ini dengan sempurna.

5. Bapak Dr. Rusdianto Sesung S.H, M.H., selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan dorongan, dukungan dan bimbingan dalam proses pembelajaran penulisan sampai terselesainya penulisan tesis ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, yang telah membina, mendidik dan membimbing serta memberikan dorongan kepada Penulis sehingga dapat terselesainya Tesis ini dengan baik.
7. Suami dan anak-anakku tercinta juga Ibunda dan saudara-saudariku tercinta yang telah banyak memberikan waktu, dorongan, kesempatan, fasilitas dan bantuan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada Penulis, hingga terselesainya penulisan Tesis ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh Penulis, demi penyempurnaan Tesis ini.

Surabaya, 25 Agustus 2016

Penulis

NUR WAKHIDIYAH

NIM : 12214028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Lembar Prasyarat Gelar.....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan.....	v
Ringkasan.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
Kata Pengantar	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.6.1 Konsep Penentuan Status Kewarganegaraan.....	10
1.6.2 Konsep Hak Atas Tanah.....	11
1.6.3 Konsep Penguasaan Tanah	14
1.6.4 Teori Perlindungan Hukum	15
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.7.1 Tipe Penelitian.....	17
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	18
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	20
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	20
1.8 Sistematika Penulisan.....	21

**BAB II STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DAPAT
DIMILIKI OLEH ANAK SEBELUM BERUMUR 18 TAHUN HASIL
DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERSTATUS
BERDWIKEWARGANEGARAAN MENURUT UUPA**

2.1 Hak-Hak Atas Tanah	22
2.1.1 Hak Milik.....	23
2.1.2 Hak Guna Usaha (HGU).....	27
2.1.3 Hak Guna Bangunan (HGB).....	30
2.1.1 Hak Pakai.....	36
2.2 Perubahan Hak Atas Tanah	38
2.2.1 Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan	39
2.2.2 Perubahan Hak Guna Bagunan Menjadi Hak Pakai	41
2.3 Anak Hasil Perkawinan Campuran	42
2.3.1 Status Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan	43
2.3.2 Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran	47
2.4 Kepemilikan Hak Atas Tanah	48
2.4.1 Kepemilikan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berganti Kewarganegaraan	49
2.4.2 Kepemilikan Rumah Tinggal Oleh Warga Negara Indonesia Yang Berganti Kewarganegaraan.....	52

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK SEBELUM BERUMUR
18 TAHUN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN UNTUK MEMILIKI
HAK ATAS TANAH AKIBAT PEWARISAN SEMASA ANAK
BERDWIKEWARGANEGARAAN**

3.1 Perkawinan di Indonesia Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	55
3.1.1 Perkawinan Campuran.....	57
3.1.2 Akibat Perkawinan Campuran.....	60
3.1.3 Harta Dari Perkawinan Campuran.....	61

3.2 Kedudukan Hukum Anak Di Indonesia	64
3.2.1 Hak Anak	65
3.3 Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak	68
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB IV

PENUTUP


4.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bagi anak belum dewasa yang berstatus dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan dari salah satu orangtuanya berupa hak atas tanah, maka anak tersebut harus segera dimintakan permohonan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Jika anak tersebut memilih WNI maka, semua hak atas tanah dan bangunan menjadi miliknya. Sedangkan jika memilih WNA maka, hak tersebut harus dialihkan dalam jangka waktu satu tahun kepada pihak lain yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan masih berhak atas bangunannya.
2. Perlindungan hukum bagi anak belum dewasa yang berstatus dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan belum diatur secara tertulis oleh undang-undang ataupun yurisprudensi khusus mengenai hal tersebut maka sesuai dengan prinsip universal perlindungan hukum bagi anak-anak yang berstatus dwi-kewarganegaraan adalah mengindahkan hak asasi mereka sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih aktif dan berperan serta dalam memahami tentang perkawinan campuran beserta akibat hukum dan dampak bagi anak-anak dari hasil perkawinan campuran tersebut berkaitan dengan pewarisan dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat.
2. Diharapkan segera diatur undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak belum dewasa dari perkawinan campuran yang berstatus dwikewarganegaraan untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan .



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hakim, Suparlan, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam konteks Indonesia*, Madani, Malang, 2014.
- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Cet. 2, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Poerwadarmita, WJS. Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Citra Aditya Bakti, 2014.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.16, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIII, Intermasa, Jakarta, 2011.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anggriani, Jum, *Azas Nasionalitas dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No.40 Tahun 1996)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.1, 2012.

Edithafitri, Ahmadika Safira, *Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.III, No.1, 2015.

Edithafitri, Ahmadika Safira, *Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.III, No.1, 2015.

Handajani, Leonora Bakarbesy dan Sri, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, Nomor 1, 2012.

Hakim Nainggolan, Lukman, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2, 2005.

Larashati, Ida Ayu Putu dan Anak Agung Ngurah Gede Dirksen, *Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah yang Dapat Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Akibat Percampuran Harta Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Universitas Udayana.

Mamahit, Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. I, No. 1, 2013.

- Pebrianti, Winda, *Tinjauan Hukum Atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan Dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Karena Perkawinan Campur*, Jurnal Bengkoelen Justice, Vol.2 No.2, 2012.
- Permadi, Iwan, *Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia*, Jurnal Wacana, Vol. 15, Nomor 4, 2012.
- Poeloe, Megalia Sarah, *Status Hak Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II, Nomor 6, 2014.
- Rori, Iren Andriani, *Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, 2015
- Subekti, Trusto, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No.3, 2010.
- Sugeha, Yunanci Putri, *Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. II, No. 2, 2014.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.

Tesis dan Disertasi

Barata, Michael Wisnoe, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing dan Kewarganegaraan Ganda*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Dampu, Debora, *Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Aing Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2009.

Hadisusilo, Agus Setyadi, *Perbandingan Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Orang Asing Di Indonesia Khususnya Di Pulau Batam Dengan Orang Asing Di Negara Malaysia*, Tesis, Universitas Diponegoro. 2009.

Kusdarmanto, Imam, *Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2004.

Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Derah Otonomi Khusus Atau Sementara*, Proposal Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Wiseso, Petrus Danang Agus, *Pemberian Hak Atas Tanah Bagi WNA di Otorita Batam*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2002.

Website

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.